



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI BERKAH NIKAH MENGGANTI KARTU KELUARGA
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SESUAI IMPIAN DAN
HARAPAN KU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan perlu model pelayanan yang inovatif, cepat, mudah dan terintegrasi dalam penerbitan Akta Perkawinan atau Buku Nikah dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan inovasi Berkah Nikah Mengganti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Impian dan Harapan Ku, serta sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik maka diperlukan pengaturan tentang penerbitan Akta Perkawinan atau Buku Nikah dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi

Berkah . . .

Berkah Nikah Mengganti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Impian dan Harapanku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015,

Tambahan . . .

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nornor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INOVASI BERKAH NIKAH MENGGANTI KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SESUAI IMPIAN DAN HARAPAN KU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan.
5. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Inovasi Berkah Nikah Mengganti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Impian dan Harapanku yang selanjutnya disebut Bening Kekasihku adalah inovasi pelayanan yang mudah, cepat dan terintegrasi dalam penerbitan akta perkawinan atau Buku Nikah dengan perubahan KK dan KTP-el.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang

nama . . .

nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
11. Akta Perkawinan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh instansi pelaksana atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan beragama Islam sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
12. Buku Nikah adalah dokumen yang menyatakan pasangan suami istri telah menikah sah secara agama dan negara dan berisi kutipan dari akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya perkawinan.
13. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Inovasi Bening Kekasihku, meliputi :

- a. jenis dokumen yang diterbitkan;
- b. sasaran;
- c. persyaratan;
- d. tata cara . . .

- d. tata cara pendaftaran dan penerbitan dokumen; dan
- e. penyerahan dokumen.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Jenis Dokumen Yang Diterbitkan

Pasal 3

- (1) Jenis dokumen yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk yang beragama Islam meliputi:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Jenis dokumen yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk yang beragama non Islam meliputi :
 - a. KK;
 - b. KTP-el; dan
 - c. Akta Perkawinan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penduduk Kota Surakarta yang melakukan pendaftaran pernikahan di KUA dan perkawinan di Dinas.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan Bening Kekasihku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah:

- a. KK; dan
- b. KTP-el lama

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen

Pasal 6

- (1) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk yang beragama Islam, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penduduk melakukan pendaftaran permohonan perubahan KK dan KTP-el bersamaan pendaftaran pernikahan di KUA setempat; dan
 - b. Penduduk mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk beragama non Islam, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penduduk melakukan pendaftaran permohonan perubahan KK dan KTP-el bersamaan pendaftaran pencatatan perkawinan melalui sistem online; dan
 - b. Penduduk mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan.
- (3) Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Penyerahan Dokumen

Pasal 7

Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk penduduk yang beragama Islam, petugas Dinas menyerahkan dokumen KK dan KTP-el ke KUA untuk diserahkan kepada penduduk bersamaan Buku Nikah dan menarik KK dan KTP-el yang lama; dan
- b. Untuk penduduk yang beragama non Islam, petugas Dinas menyerahkan dokumen KK dan KTP-el kepada penduduk bersamaan penyerahan Akta Perkawinan pada saat pencatatan perkawinan dan menarik KK dan KTP-el yang lama.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Inovasi Bening Kekasihku bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 April 2022

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 24 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI